

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR  
DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN BAKU**

**Yusmita, Riski Pebru Ariyanti, Enricho Duo Putra Njoto, Rizal Yudistira**

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

**Abstrak**

Perjanjian atau *Verbinten* yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua orang atau lebih, satu pihak mendapatkan prestasi dan pihak lainnya diwajibkan untuk menunaikan prestasi. Dalam perjanjian antara debitur dan kreditor agar mendapatkan suatu kepastian maka harus dibuatkan suatu perjanjian baku. Perjanjian baku atau klausula baku adalah setiap aturan/ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam setiap dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam perjanjian baku berlaku "*take it or leave it contract*" maksudnya disini apabila setuju maka perjanjian tersebut berjalan dan apabila tidak setuju maka tidak terjadi perjanjian artinya perjanjian tersebut tidak akan dilakukan, sehingga tidak ada aturan yang memperbolehkan pihak debitur ikut memberikan pendapat dalam membuat perjanjian baku. Dalam melakukan suatu perjanjian tidak menutup kemungkinan bahwa pihak debitur juga melakukan suatu tindakan wanprestasi yang dapat merugikan pihak kredit. Hasil dari penulisan ini dapat diketahui bahwa dalam permasalahan antara pihak kreditor dan debitur yang melakukan suatu perjanjian baku maka diperlukan adanya sarana perlindungan hukum preventif, maka disini pihak debitur harus diberikan kesempatan untuk mengajukan suatu keberatan apabila klausula yang terdapat dalam perjanjian baku tersebut merugikan pihak debitur. Perlindungan hukum terhadap pihak debitur juga tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Upaya penyelesaian kredit macet dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu upaya litigasi melalui jalur pengadilan dan upaya non-litigasi melalui upaya preventif yaitu tindakan untuk mengantisipasi munculnya kredit macet, *early warning*, dan upaya negosiasi. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya menangani kredit macet karena debitur wanprestasi meliputi hambatan normatif adalah hambatan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, hambatan internal timbul dari permasalahan di dalam instansi yang bersangkutan, dan hambatan eksternal yaitu hambatan yang datang dari debitur.

Kata kunci: perlindungan hukum, perjanjian baku, debitur dan kreditor

**A. Pendahuluan**

Perkembangan dunia usaha belakangan ini, mengalami kemajuan. Hal tersebut dikarenakan penyedia barang dan jasa memberikan kemudahan dalam pembelian barang atau jasa, sehingga membuat tingkat konsumtif masyarakat yang terus bertambah. Kemudahan tersebut berwujud pemberian fasilitas kredit kepada debitur. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan bahwa nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Pemberian fasilitas kredit kepada para debitur, seringkali dihadapkan pada keadaan yang dilematis. Salah satu sisi bank atau lembaga lain diluar bank berorientasi pada keuntungan berupa kontraprestasi dari kredit yang diberikan kepada debitur yang berwujud bunga, di sisi lain bank atau lembaga lain diluar bank dihadapkan pada kemungkinan

terjadinya resiko atas pemberian kredit kepada debitur. Untuk itu, bank atau lembaga lain diluar bank harus benar-benar dapat menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai langkah untuk menghindari terjadinya suatu resiko terhadap kredit yang diberikan kepada debitur. Bank atau lembaga lain diluar bank dalam hal pemberian kredit kepada debitur tidak dapat terlepas dari jaminan atau agunan yang diberikan debitur untuk menjamin keberadaan kredit debitur tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perbankan menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dan dalam hal ini bank adalah sebagai kreditur.

Perkembangan pembangunan di Indonesia memerlukan beberapa hal salah satunya yaitu pendanaan yang besar. Disamping itu ketika pembangunan meningkat maka meningkat juga kebutuhan terhadap pendanaan, jadi salah satu cara pemerintah maupun badan hukum dalam memperoleh dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut antara lain melalui perikatan-perikatan. Peraturan-peraturan hukum kontrak tumbuh dan berkembang sejalan dengan dinamika, kompleksitas, serta problematika yang ada di masyarakat. Dinamika ini demikian terasa khususnya dalam perspektif aktivitas bisnis yang semakin global. Dalam bisnis, pertukaran kepentingan senantiasa dituangkan dalam bentuk kontrak (perjanjian) mengingat "Setiap langkah bisnis adalah langkah hukum".<sup>1</sup>

Munculnya berbagai perusahaan pembiayaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Andil perusahaan pembiayaan ini adalah dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dalam hal pembelian barang untuk konsumen, yang mekanisme transaksi pembayarannya secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Konstruksi perusahaan pembiayaan konsumen tersebut menggunakan perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak sebagai dasar hukum. Jadi pihak-pihak yang terlibat harus berhati-hati dalam membuat dan menyepakati perjanjian supaya tidak menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak karena sebuah perjanjian harus memenuhi prinsip keadilan.

Hukum perjanjian merupakan bagian daripada Hukum Perdata pada umumnya, dan memegang peranan yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya dalam bidang komunikasi, membawa akibat dalam frekuensi hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dimana sebagian besar daripada hubungan tersebut merupakan hubungan hukum atau dengan kata lain sering disebut dengan perikatan, yang berwujud perjanjian secara tertulis (kontrak).

Perjanjian atau *Overeenkomst* adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.<sup>2</sup> Lahirnya Suatu perjanjian itu sebenarnya tidak dipersyaratkan harus dibuat secara tertulis (kontrak) atau secara lisan (verbal), asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan ketertiban umum akan tetapi juga harus didasarkan pada asas kekeluargaan, kepercayaan, kerukunan dan kemanusiaan.<sup>3</sup> Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi berupa memberikan sesuatu, berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi berupa

<sup>1</sup> Agus Yudha Hernoko, 2010, *Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Bisnis (Upaya Mewujudkan Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan)*, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 29, Nomor 2, hlm. 5.

<sup>2</sup> Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, hlm. 1.

<sup>3</sup> Muhammad Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Alumni, hlm. 4.

memberikan sesuatu adalah prestasi dalam bentuk menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atas sesuatu barang. Prestasi berupa berbuat sesuatu adalah prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu, dan prestasi berupa tidak berbuat sesuatu adalah prestasi dimana debitur berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu.

Pembuatan perjanjian secara tertulis (kontrak) diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.<sup>4</sup> Sehingga apabila terjadi perselisihan, maka para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perjanjian yang telah dibuat sebagai dasar hukum atau alat bukti untuk menuntut pihak yang telah merugikan

Perjanjian-perjanjian sekarang juga banyak yang sengaja dituangkan dalam bentuk tulisan (kontrak) salah satunya adalah perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam (pakai habis) itu sendiri diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1762 KUHPerdara. Pengertian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara bahwa:

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Dalam hal perjanjian pinjam meminjam uang, maka orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu dan bila barang itu musnah maka yang bertanggung jawab adalah peminjam itu sendiri<sup>5</sup>. Sehingga untuk mendapatkan suatu pinjaman uang tentu ada syaratnya, salah satu syaratnya adalah dengan memberikan jaminan baik itu jaminan barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Jaminan secara umum telah diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menetapkan bahwa “*segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan*”

Dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak perjanjian pembiayaan konsumen dapat juga menimbulkan suatu peluang terjadinya risiko, bisa karena wanprestasi oleh salah satu pihak, krisis moneter dan lainlain. Maka dari itu untuk meminimalisir risiko adanya jaminan dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan kepastian pelunasan hutang pembiayaan. Dengan adanya jaminan maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan dipegang oleh perusahaan perjanjian hingga pinjaman konsumen telah selesai/lunas. Karena sebuah kontrak perjanjian yang tujuannya tercapai prestasi juga bisa saja berhadapan dengan resiko kegagalan wanprestasi.

Hubungan antara pihak kreditur dengan debitur adalah hubungan kontraktual dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Kemudian pihak konsumen akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada perusahaan

---

<sup>4</sup> Syahmin, 2011, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 2.

<sup>5</sup> Salim, 2011, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 78.

pembiayaan konsumen pihak penjual atau supplier menyediakan barang yang dibayar lunas oleh perusahaan pembiayaan konsumen.

Sistem pinjaman uang dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak, tidak menggunakan kontrak secara tertulis (hitam diatas putih) melainkan hanya menggunakan kwitansi saja. Obyek atau barang yang dijadikan jaminan disesuaikan dengan nilai atau jumlah pinjamannya. Perjanjian tersebut hanya didasari rasa kekeluargaan, kemanusiaan dan kepercayaan diantara kedua belah pihak. Meskipun dalam perjanjian tersebut diberikan kemudahan-kemudahan dan tidak adanya bunga dalam pinjaman uang, tidak jarang juga debitur tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk melunasi semua pinjamannya kepada kreditur. Sehingga dengan adanya problematika yang terjadi di masyarakat tersebut sistem perjanjian yang dilaksanakan memiliki kelemahan yaitu perjanjian pinjam meminjam secara non kontraktual atau (verbal) lisan tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak apabila salah satu pihak terutama debitur melakukan wanprestasi, karena tidak adanya bukti secara tertulis.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia) menyatakan bahwa, "Fidusia adalah pengalihan hak milik suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda". Fidusia merupakan penyerahan hak milik dengan dasar kepercayaan, untuk memberikan kedudukan kepada debitur agar tetap menguasai barang jaminan tersebut, walaupun sebagai peminjam untuk sementara waktu atau bukan merupakan pemilik. Pengikatan jaminan yang dilakukan secara kepercayaan dengan benda tetap dalam penguasaan si pemilik, diatur dengan cara *constitutum possessorium* yang artinya penyerahan hak milik dilakukan dengan janji bahwa benda secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Sementara yang diserahkan adalah hak yuridis atas benda tersebut, dengan demikian hak pemanfaatannya tetap ada pada pemberi jaminan.

Selain dengan UU Fidusia, untuk lebih menjamin keamanan para pihak baik kreditur maupun debitur, sering juga perjanjian fidusia dituangkan dalam akta notaris, mengenai kredit dalam jumlah besar, dimana bank merasa lebih aman demi kekuatan pembuktian yang dituangkan dalam akta notaris, dimana didalam akta notaris tersebut telah mengatur perjanjian fidusia para pihak, berbagai akibat, dan cara penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi.

Setelah diundangkannya UU Fidusia, tidak menutup kemungkinan terjadinya kejahatan dalam proses fidusia tersebut. Kejahatan disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana. Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa secara teoritis yaitu, "Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana". Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menentukan, "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Peraturan yang tertuang dalam KUHP tidak dapat diterapkan tanpa adanya hukum acara yang mengatur jalannya proses peradilan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membentuk pula peraturan mengenai hukum acara pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHPA).

KUHAP merupakan pedoman mengenai tata cara dalam proses peradilan dan juga mengatur mengenai hak dan kewajiban seseorang yang terlibat dalam proses pidana. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana. Menurut Leden Marpaung (2005, hal. 2-3), "Hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana". KUHAP menganut asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence* diatur dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang menentukan, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap." Dimaksudkan dalam penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP adalah seseorang tidak dapat dikatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang tetap untuk kasus yang dihadapinya.

Dalam melakukan suatu perjanjian antara pihak kreditur dan pihak debitur biasanya ada suatu perjanjian baku yang diberikan oleh pihak bank yaitu kreditur kepada pihak debitur yang mana isinya sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak kreditur sehingga membuat pihak debitur tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan pendapatnya dalam perjanjian baku tersebut, dalam artian tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian dalam perjanjian baku berlaku "*take it or leave it contract*" maksudnya disini apabila setuju maka perjanjian tersebut berjalan dan apabila tidak setuju maka tidak terjadi perjanjian artinya perjanjian tersebut tidak akan dilakukan. Oleh karena itu ada kekosongan hukum disini karena tidak ada aturan yang memperbolehkan pihak debitur ikut memberikan pendapatnya dalam perjanjian baku yang telah dibuat, padahal pihak debitur sangat berperan dalam perjanjian baku tersebut. Akan tetapi dalam perjanjian tersebut juga tidak menutup kemungkinan bahwa pihak debitur juga melakukan suatu tindakan wanprestasi yang dapat merugikan pihak kreditur sehingga keduanya perlu untuk dilindungi.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Melakukan Perjanjian Baku**

Pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Dalam melakukan suatu perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur, debitur harus memberikan suatu jaminan demi menjaga kepercayaan kreditur dan akan dibuatkan suatu perjanjian tertulis supaya para pihak mendapatkan kepastian sehingga tidak akan menimbulkan perbuatan wanprestasi yang dapat merugikan para pihak. Perjanjian atau *Verbinteniss* yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua orang atau lebih, satu pihak mendapatkan prestasi dan pihak lainnya diwajibkan untuk menunaikan prestasi.<sup>6</sup> Dalam perjanjian antara debitur dan kreditur agar mendapatkan suatu kepastian maka harus dibuatkan suatu perjanjian baku. Perjanjian baku atau klausula baku adalah setiap aturan/ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam setiap dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Adanya perjanjian baku antara debitur dan kreditur sangat diperlukan guna menjaga kepercayaan pihak kreditur kepada debitur sehingga tidak akan terjadi wanprestasi dikemudian hari. Akan tetapi dalam melakukan suatu perjanjian tidak seterusnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, terkadang pihak kreditur memberikan suatu klausula yang merugikan pihak debitur.

Pada umumnya dalam melakukan suatu perjanjian baku pihak debitur harus menerima seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak kreditur dapat dikatakan pihak kreditur sebagai pihak yang kuat dalam perjanjian tersebut sehingga perlu adanya suatu perlindungan hukum bagi pihak debitur. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>7</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Melakukan Eksekusi Apabila Terjadi Wanprestasi.**

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang dieksekusi adalah putusan Pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan untuk melaksanakannya.

Putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Ada pun yang memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan Pengadilan terletak pada kepada putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Di samping itu putusan Pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar "condemnatoir", sedangkan putusan Pengadilan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya.

Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak Pengadilan, yakni sebagai berikut:

- o Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap.

<sup>6</sup> Muhammad Yahya Harahap, *Op Cit.*, hlm. 6.

<sup>7</sup> Setiono, 2014, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm 3.

- Putusan tidak dijalankan secara sukarela.
- Putusan mengandung amar *Condemnatoir*.

Antara kreditur dan debitur dalam melakukan perjanjian baku secara otomatis debitur akan menyerahkan jaminan atas hutang yang diberikan oleh kreditur. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan antara satu sama lain. Meskipun kreditur bekerja berdasar kepercayaan, namun kreditur dalam pemberian kredit harus mematuhi aturan-aturan yang semakin ketat, seperti penerapan analisis 5C (*Character, capacity, capital, collateral and condition of economy*).<sup>8</sup>

Pemberian kredit dituangkan dalam suatu perjanjian kredit dimana setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut debitur. Sesuatu yang dituntut disebut prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang dituntut oleh kreditur terhadap debitur, atau sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur terhadap kreditur.<sup>9</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Jika dikemudian hari debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti telah ditetapkan dalam perikatan maka debitur dapat dikatakan wanprestasi. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua alasan, yaitu:<sup>10</sup>

1. Kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.

Debitur dikatakan dalam keadaan wanprestasi atau tidak, dapat ditentukan melalui tenggang waktu, apakah dalam perjanjian itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi sedangkan dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Debitur perlu diberi peringatan tertulis isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya maka debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang, yang disebut *sommatie*. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan

---

<sup>8</sup> Avianto Gunarsoh, 2012, *Analisis Sistem Informasi Akutansi dan Sistem Pengendalian Internal Perkreditan pada PT. BTPN MUR (Mitra Usaha Rakyat) Tbk Cabang Panakukang*, Jurnal Akuntansi, Universitas Gunadarma, Volume 2, Nomor 2, hlm. 2.

<sup>9</sup> Abdul kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, hlm..199.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 203.

sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut *ingebreke stelling*.<sup>11</sup> Kreditur seharusnya mendapat perlindungan hukum secara khusus. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi, maka pihak bank dapat menyelesaikannya melalui bantuan hukum. Perlindungan hukum melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga, melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan melalui Lembaga Paksa Badan atau sering disebut Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).<sup>12</sup> Melalui jalur pengadilan, setiap kreditur dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah adalah badan peradilan umum melalui gugatan perdata dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan.<sup>13</sup>

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dapat ditempuh dengan dua cara yaitu dengan cara litigasi dan non litigasi. Upaya litigasi dikenal juga sebagai upaya penyelesaian melalui jalur hukum. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan cara mengajukan gugatan. Mengingat proses penyelesaian melalui jalur pengadilan biasanya membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penyelesaian kredit macet bisa ditempuh melalui upaya non-litigasi (diluar pengadilan).

### C. Penutup

Dalam perjanjian antara debitor dan kreditor agar mendapatkan suatu kepastian maka harus dibuatkan suatu perjanjian baku. Pada umumnya dalam melakukan suatu perjanjian baku pihak debitur harus menerima seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak kreditur sehingga perlu adanya suatu perlindungan hukum bagi pihak debitur. Terdapat dua sarana perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu Sarana Perlindungan Hukum Preventif dan Sarana Perlindungan Hukum Represif. Dalam permasalahan antara pihak kreditur dan debitur yang melakukan suatu perjanjian baku maka diperlukan adanya sarana perlindungan hukum preventif, maka disini pihak debitur harus diberikan kesempatan untuk mengajukan suatu keberatan apabila klausula yang terdapat dalam perjanjian baku tersebut merugikan pihak debitur. Perlindungan hukum terhadap pihak debitur juga tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Upaya penyelesaian kredit macet dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu upaya litigasi melalui jalur pengadilan dan upaya non-litigasi melalui upaya preventif yaitu tindakan untuk mengantisipasi munculnya kredit macet, *early warning*, dan upaya negosiasi. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya menangani kredit macet karena debitur wanprestasi meliputi hambatan normatif adalah hambatan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, hambatan internal timbul dari permasalahan di dalam instansi yang bersangkutan, dan hambatan eksternal yaitu hambatan yang datang dari debitur.

Diharapkan perjanjian baku antara pihak debitur dan pihak kreditur tidak merugikan pihak debitur dan diharapkan pihak debitur juga diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya dalam melakukan suatu perjanjian baku. Pihak kreditur juga supaya mentaati peraturan yang sudah tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen agar tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian baku tersebut.

Diharapkan agar debitur dalam melakukan suatu perjanjian tidak melakukan suatu

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 204.

<sup>12</sup> Jamal Wiwoho, 2011, *Hukum Perbankan Indonesia*, Surakarta, Sebelas Maret University Press, hlm. 105.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 107.



tindakan wanprestasi sehingga dapat merugikan pihak kreditur dan menghilangkan kepercayaan kreditur. Diharapkan apabila terjadi suatu konflik antara debitur dan kreditur dapat dimusyawarahkan sehingga tidak sampai menempuh jalur litigasi yang memakan banyak waktu dan hasil akhirnya menang dan kalah, lebih baik diselesaikan secara musyawarah agar dapat tercipta suatu win-win solution.

#### Daftar Pustaka

- Abdul kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Bisnis (Upaya Mewujudkan Hubungan Bisnis dalam Perspektif Kontrak yang Berkeadilan)*, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 29 Nomor 2, hlm. 5.
- Avianto Gunarsoh, 2012, *Analisis Sistem Informasi Akutansi dan Sistem Pengendalian Internal Perkreditian pada PT. BTPN MUR (Mitra Usaha Rakyat) Tbk Cabang Panakukang*, Jurnal Akuntansi, Universitas Gunadarma, Volume 2, Nomor 2, hlm. 2.
- Jamal Wiwoho, 2011, *Hukum Perbankan Indonesia*, Surakarta, Sebelas Maret University Press.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Alumni.
- Muhammad Chidir, 1993, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung, Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Jogjakarta, Gajah Mada University Press.
- Salim. 2011, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa.
- Syahmin, 2011, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, Rajawali Pers.